



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.G/2022/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bekerja mengurus rumah tangga, lahir di Makassar pada tanggal 3 September 1997, beralamat di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemegang Kartu tanda penduduk Nomor 6471024309970006, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **Ahmad Maulana, S.H., dan Marwan Fadhel, S.H.I., M.H.**, advokat yang berkantor di K.H. AKSARA, beralamat di Jalan Paccinang Raya IV nomor 85, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 27 Januari 2022 . Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

**melawan**

XXXXXXXXXXXX, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, lahir di Ujung pandang pada tanggal 19 Juni 1978, beralamat di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemegang Kartu tanda penduduk Nomor 7371131906780004. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 9 Februari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020, dengan mahar satu stel perhiasan emas, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 0098/014/II/2020 tertanggal 8 Februari 2020;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Bernama **XXXXXXXXXXXX** yang lahir pada tanggal 27 November 2020;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama kurang lebih lima bulan lamanya di rumah milik Tergugat yang berada di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan Maret 2020 namun Penggugat masih mempertahankan rumah tangganya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dimediasi oleh pihak keluarga namun hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan Pekerjaan diluar kota sehingga seringkali menimbulkan pertikaian;
7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang hingga saat ini;
8. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki kembali.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini kami meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq Majelis Hakim yang berwenang dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pent.  
yang no 2022/ks/ta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX.), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Somba Opu Kabupaten, Gowa, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama Kuasanya datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, panggilan telah dilaksanakan sesuai Relas Panggilan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Mks, pada tanggal 11 Februari 2022, Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak dikenal di tempat tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi namun tidak patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan tanggal 17 Februari 2022 bermohon untuk mencabut perkara Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Mks, dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pent.  
389/Pdt.G/2022/PA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah bermohon untuk mencabut perkaranya Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Mks, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 9 Februari 2022, dengan alasan Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, dengan adanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diucapkan dalam persidangan tanggal 17 Februari 2022 dengan perkara Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Mks, dengan alasan penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat merupakan hak Penggugat dalam perkara a quo dan beralasan hukum untuk tidak dilanjutkan proses pemeriksaannya, dan hal ini adalah dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga dengan demikian permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 389/Pdt.G/2022/PA Mks, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H., Hlm. 4 dari 5 hlm. Pent. sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisal, M.H., dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Drs. Faisal, M.H.**

**Drs. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahrani, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>240.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pent.  
389/Pdt.G/2022/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)